

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN  
TERHADAP PMA PASAL 12 AYAT (2) TAHUN 2019  
TENTANG KELAYAKAN USIA MENJADI WALI NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AULIA SALSABILLA**  
**NIM.1118048**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PANDANGAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN  
TERHADAP PMA PASAL 12 AYAT (2) TAHUN 2019  
TENTANG KELAYAKAN USIA MENJADI WALI NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AULIA SALSABILLA**  
**NIM.1118048**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Salsabilla

Nim : 1118048

Judul : **Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap PMA  
Pasal 12 Ayat (2) Tahun 2019 Tentang Kelayakan Usia  
Menjadi Wali Nikah**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022  
Yang Menyatakan,



**AULIA SALSABILLA**  
**NIM.1118048**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**

Perum Griya Sejahtera No.1 Rt.06 Rw.04 Tirto-Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aulia Salsabilla

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di-  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Aulia Salsabilla

NIM : 1118048

Judul : Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap PMA Pasal 12 Ayat (2)  
Tahun 2019 Tentang Kelayakan Usia Menjadi Wali Nikah

Dengan ini memohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Aulia Salsabilla  
Nim : 1118048  
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap PMA Pasal 12 Ayat (2) Tahun 2019 Tentang Kelayakan Usia Menjadi Wali Nikah

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing




**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I



**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**  
NIP. 197309032003121001

Penguji II




**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 19 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	أِي= ai	إِي= ī
أ= u	أُو= au	أُو= ū

## C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مَرْأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh :

فَاطِمَةٌ ditulis *Fatimah*

## D. Syadad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbana*

الْبِرّ ditulis *al-birr*

### **E. Kata Sandang (Artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata viii sandang itu.

Contoh :

الشَّمْسُ ditulis *asy-sayamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

اجلال ditulis *al-jalāl*

### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أَمْرٌ ditulis *amartu*

شيءٌ ditulis *sya' iun*



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua penulis bapak Andi Priyanto dan ibu Nur Asiyah yang memberikan kasih sayang, dukungan, doa. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan disetiap langkah kedua orang tua kami. Kakak saya, Ika Martha Sari, Shofa Ariyanto, Riqza Dini dan Trio Januarto yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan. Kurniati Maharani yang selalu ada dalam proses perjalanan pendewasaan ini.

## MOTTO

إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ خَيْرِ وَلِيٍّ بِأَطَالُ (رواه الترمذي)

*Artinya: "Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah bathil"*

## ABSTRAK

Syarat sah dalam melakukan pernikahan salah satunya harus ada wali nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Pasal 12 Ayat (2) namun pada poin c dijelaskan bahwa wali nikah harus *baligh* sedangkan pemahaman *baligh* pada setiap KUA Kota Pekalongan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan dalam menetapkan usia *baligh* sesuai dengan PMA yang berlaku dan menganalisis faktor yang menyebabkan Kepala KUA Kota Pekalongan menetapkan batas usia wali nikah.

Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yang mengkaji fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan pendekatan kualitatif dengan cara mendapatkan informasi data secara langsung di KUA Kota Pekalongan Timur, KUA Kota Pekalongan Barat, KUA Kota Pekalongan Utara, KUA Kota Pekalongan Selatan. Sumber data dalam penelitian ini data primer yang diambil dari narasumber langsung yakni Kepala KUA seluruh Kota Pekalongan. Data sekunder yang digunakan dari bahan hukum primer Regulasi PMA 2019, KHI, bahan hukum sekunder buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan wali nikah, bahan hukum tersier kamus.

Hasil penelitian Kepala KUA Kota Pekalongan Barat dan Timur menetapkan usia yang layak menjadi wali nikah saat usia 16 tahun. Kepala KUA Pekalongan Selatan dan Utara menetapkan usia 15 tahun sudah layak menjadi wali nikah. Dari hasil pandangan masing-masing Kepala KUA Kota Pekalongan penulis lebih setuju dengan pendapat Bapak Abdoel Chodir bahwa individu yang layak menggunakan hak walinya saat berusia 16 tahun, karena pada usia ini sudah melewati masa transisi, tidak diragukan kedewasaan dan masuk dalam kategori *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah*. Kematangan berfikir pada wali nikah bertujuan untuk kemaslahatan bersama, karena wali nikah yang sudah *Rusyd* dan *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah* dianggap lebih bisa mengontrol, memutuskan, dan mempertimbangkan keadaan menggunakan rasio bukan menggunakan emosi. Faktor yang menyebabkan Kepala KUA Kota Pekalongan menetapkan batas usia wali nikah antara lain: tidak adanya hukum positif yang mengatur secara jelas berapa usia wali nikah sehingga muncul aturan usia *baligh* yang layak menjadi wali nikah pada setiap KUA. Pengetahuan dan pemahaman ilmu mengenai batasan usia *baligh* yang masuk dalam kategori layak menjadi wali nikah berbeda.

**Kata Kunci:** Usia wali nikah, Kepala KUA Kota Pekalongan, Wali Nikah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap PMA Pasal 12 Ayat (2) Tahun 2019 Tentang Kelayakan Usia Menjadi Wali Nikah”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Kepala KUA Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini bisa selesai.

6. Teman perjuangan angkatan Hukum Keluarga Islam, Aulia Nisa Indriani, Dewi Rahmawati dan Umi Mumtaz yang menemani dan membantu penulis dari mahasiswa baru Tahun 2018 sampai sekarang.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 20 Oktober 2022  
Penulis



**AULIA SALSABILLA**  
**NIM. 1118048**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Penelitian yang Relevan .....	4
E. Kerangka Teori .....	7
<b>BAB II WALI NIKAH DALAM PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Wali Nikah .....	17
B. Syarat Wali Nikah Menurut PMA Pasal 12 Tahun 2019 .....	14
C. Baligh Menurut Fukaha .....	16
D. Macam-Macam Wali Nikah .....	20
E. Urutan Wali Nikah Menurut Para Fukaha .....	29
F. Kedudukan Wali Nikah .....	31

<b>BAB III</b>	<b>PANDANGAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PMA PASAL 12 AYAT (2) TAHUN 2019 TENTANG KELAYAKAN USIA MENJADI WALI NIKAH</b>	
	A. Profil Kepala KUA Kota Pekalongan .....	34
	B. Konsep Baligh Prespektif Kepala KUA Kota Pekalongan .....	37
	C. Tujuan Adanya Wali Nikah Menurut Kepala KUA.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN USIA MENJADI WALI NIKAH</b>	
	A. Analisis Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan dalam Menentukan Kelayakan Usia Wali Nikah Sesuai dengan PMA 2019.....	47
	B. Faktor yang Melandasi Pandangan Kepala KUA Dalam Menentukan Baligh untuk Menjadi Wali Nikah .....	54
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	59
	B. Saran.....	60
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Riwayat Penempatan Jabatan Kepala KUA Pekalongan Barat dan KUA Pekalongan Timur .....	35
Tabel 3.2	Riwayat Penempatan Jabatan Kepala KUA Pekalongan Selatan.....	36
Tabel 3.3	Riwayat Penempatan Jabatan Kepala KUA Pekalongan Utara .....	36
Tabel 3.4	Pandangan Kepala KUA tentang Usia Baligh sesuai PMA 2019 .....	43
Tabel 3.5	Tujuan Adanya Wali Nikah menurut Kepala KUA .....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama bagian struktur dari Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tugas dan fungsi KUA memberikan layanan dan bantuan pra nikah dan BP4 kepada masyarakat. Kewenangan Kepala KUA yaitu memeriksa berkas pra nikah, memastikan kebenaran wali pernikahan. Menurut Imam madzhab Maliki dan Syafi'i wali ialah seseorang yang ditunjuk sesuai garis keturunan keluarga ayah ke atas. Dalam melangsungkan suatu perkawinan, wali nikah termasuk hal wajib yang harus terpenuhi bagi calon pengantin wanita, sebagai syarat sahnya suatu pernikahan<sup>1</sup>.

Sebagaimana aturan tentang wali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"<sup>2</sup> Pasal 20 Ayat 1 menyebutkan "wali nikah harus (lk) muslim, aqil *baligh*.<sup>3</sup> PMA nomor 11 Pasal 18 ayat (2) Tahun 2007 mengatur tentang wali nasab dalam pernikahan yang menentukan syarat wali nasab: laki-laki, beragama islam, *baligh* (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun), berakal, merdeka dan berlaku adil

---

<sup>1</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 89.

<sup>2</sup> Mohsen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah: 2018.

<sup>3</sup> *Kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 20 Ayat (1)*.

diperbaharui menjadi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) syarat wali nasab yang dimaksud: laki-laki, beragama islam, *baligh*, berakal dan adil.

Adanya perbedaan ketentuan Menteri Agama mengenai batas usia wali nikah yang dijelaskan dipoin ketiga. Bahwa PMA terdahulu Nomor 11 Pasal 18 Tahun 2007 menentukan *baligh* sekurang-kurangnya 19 tahun. Lalu diubah menjadi PMA Pasal 12 ayat (2) Tahun 2019 hanya ada ketentuan “*baligh*”. Kata *baligh* dalam putusan Menteri Agama terbaru tidak ada patokan *baligh* usia berapa. Para imam madzhab sepakat kebalighan laki-laki di tandai dengan mimpi basah (ihtilam). Jika mengacu dalam hukum islam adanya perbedaan ulama menentukan usia *baligh* seperti Imam Syafi’i dan Imam Hambali menetapkan usia *baligh* 15 tahun, sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia *baligh* minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun<sup>4</sup>.

Pubertas adalah masa transisi dari anak ke dewasa secara awam disebut dengan masa akil *baligh* dalam ilmu psikologis dikenal dengan istilah *puberteit*, *adolescence*, *danyouth*. Fase perkembangan masa anak-anak ke masa dewasa berlangsung antara usia 12 sampai 16 tahun masa remaja yang mengalami *emisi nocturnal*, perubahan sikap dan perubahan fisik<sup>5</sup>. Hal ini berpengaruh pada adanya perbedaan dalam penerapan usia wali nikah di KUA Kota Pekalongan. Dalam menentukan *baligh* untuk wali nikah menggunakan ihtilam dan usia minimal 16 tahun di KUA Pekalongan Barat dan KUA Pekalongan Timur. Usia minimal 15 Tahun di KUA Pekalongan Selatan dan

---

<sup>4</sup> Syaiful Hidayat, “Wali Nikah dalam Prespektif Empat Madzhab”, *Jurnal Inovatif*, Vol.2 No.1 (2016):14.

<sup>5</sup> Sigit Tri Utomo, Achmad Sa’i, “Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah”, *Jurnal Elementary* Vol.6 No.1 (2018): 4.

KUA Pekalongan Utara hal ini berdasarkan konsep *ahliyyah al-Wujub dan ahliyyah al-Ada'*. *Ahliyyah* berarti kecakapan seseorang menangani urusan, termasuk dalam orang yang sanggup dikenai tuntutan syara'<sup>6</sup>. Dari fenomena tersebut maka penulis mengangkat judul **“PANDANGAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PMA PASAL 12 AYAT (2) TAHUN 2019 KELAYAKAN USIA MENJADI WALI NIKAH”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA kota Pekalongan mengenai usia wali nikah yang layak sesuai dengan PMA Pasal 12 Ayat (2) Tahun 2019?
2. Apa faktor yang menyebabkan Kepala KUA Kota Pekalongan menetapkan batas usia wali nikah?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menjelaskan pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan menentukan usia *baligh* yang pantas menjadi wali nikah sesuai PMA 20 Tahun 2019 Pasal 12.
- b. Menganalisis faktor yang menyebabkan Kepala KUA di Kota Pekalongan menetapkan usia *baligh* untuk menjadi wali nikah.

---

<sup>6</sup> Ahmad Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, *Jurnal El Ahli Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.1* (2020):9-12.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk pengembangan teori dalam bidang fikih munakahat khususnya terkait dengan perubahan ketentuan PMA tentang batas usia wali nikah.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai sarana dalam perubahan ketentuan menteri agama terbaru tentang batas usia wali nikah.

## D. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama antara lain:

Penelitian skripsi yang dilakukan Muhammad Afendi yang berjudul “Batas Usia Yang Menjadi Wali Nasab Perspektif Kyai-kyai kecamatan Brongsong Kendal”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini *field research* yang berfokus pada pandangan para kyai kecamatan Kendal tentang batas usia yang menjadi wali nikah. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan yang mendasari pendapat kiyai-kiyai di kecamatan Brongsong Kendal tentang batas usia yang bisa menjadi wali nasab kaitannya dengan PMA 2007<sup>7</sup>. Hasil

---

<sup>7</sup> Muhammad Afendi, “Batas Usia yang Menjadi Wali Nasab Perspektif Kyai-kyai Kecamatan Brongsong Kendal Kaitannya dengan Pasal 18 ayat 2 PMA nomor 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10221/1/skripsi.pdf>

penelitian ini walaupun kiyai-kiyai menetapkan *baligh* pada minimal usia 15 tahun tetapi memutuskan untuk mengikuti ketentuan PMA tahun 2007 yang menjelaskan bahwa usia wali nikah 19 tahun. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas batas usia wali nikah namun memiliki fokus yang berbeda yang mana penulis meneliti pandangan kepala KUA kota Pekalongan.

Penelitian Afiah Nuri Rahmati dengan judul “Implementasi Batas Usia *Baligh* untuk Wali Nikah (Studi di KUA Probolinggo)”. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan usia *baligh* untuk wali nikah di KUA Probolinggo Jawa Timur dengan hasil penelitian pada KUA Probolinggo tidak mengikuti PMA 2007 karena kurangnya pemahaman dan sedikitnya sarana dan prasarana mendapat informasi terbaru karena wilayah yang jauh dari kota<sup>8</sup>. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni batas usia wali nikah yang dipakai di KUA dengan sumber hukum yang berbeda yang mana pada penelitian ini penulis menggunakan aturan terbaru yakni PMA 2019 yang masih berlaku sampai sekarang.

Penelitian yang dikaji Aliyatul Fitriyanti yang memiliki judul; “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Usia Wali Nikah dalam Aplikasi Simkah”. Menggunakan metode *sosio-legal* untuk penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistematika wali nikah yang terdaftar di

---

<sup>8</sup> Afiah Nuri Rahmati, “Implementasi Batas Usia *Baligh* untuk Menjadi Wali Nikah dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi kasus KUA Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/139/10/11210097%20Indonesia.pdf>

aplikasi simkah. Hasil dalam penelitian yang dilakukan Aliyatul Fitriyani batas wali nikah dalam data administrasi diatur 16 tahun jika diinput dibawah 16 tahun datanya tidak bisa terdeteksi<sup>9</sup>. Penelitian tersebut memiliki persamaan yang diteliti penulis sama-sama meneliti mengenai batas usia wali nikah akan tetapi fokusnya berbeda yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada usia wali nikah yang dipakai sesuai dengan pendapat kepala KUA kota Pekalongan.

Penelitian M. Hafizh yang berjudul “Batas Minimal Usia Wali Nikah Analisis PMA 2007” yang menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui implementasi PMA 2007 dengan hukum positif di Indonesia dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap batas usia *baligh* sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan menurut PMA 2007<sup>10</sup>. Walaupun sama-sama meneliti tentang usia wali nikah penelitian memiliki fokus yang berbeda yang mana di penelitian M Hafizh meneliti implementasi PMA Tahun 2007 dengan hukum positif di Indonesia menggunakan riset kepustakaan berbeda dengan penelitian penulis tentang ketentuan usia *baligh* menjadi wali nikah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Tahun 2019 ditinjau dari kepala KUA kota Pekalongan.

Berdasarkan penjelasan kajian diatas, penulis memiliki persamaan membahas wali nikah dan fokus berbeda. Penelitian milik M. Afendi fokus

---

<sup>9</sup> Aliyatul Fitriyani, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. Diakses [http://digilib.uinsby.ac.id/30394/1/Aliyatul%20Fitriyani\\_C71214040.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/30394/1/Aliyatul%20Fitriyani_C71214040.pdf)

<sup>10</sup> H.M. Hafizh, "Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan (Analisis pasal 18 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)", Skripsi, UIN Antasari, 2016. Diakses dari <http://idr.uin-antasari.ac.id/5862/10/BAB%20I.pdf>

pada batas usia menjadi wali nasab prespektif kyai Kendal sesuai dengan PMA 2007 dan diterapkan di wilayah tersebut. Penelitian Afiah Nuri Rahmati fokus pada implementasi PMA 2007 di Probolinggo dengan hasil penelitian bahwa PMA 2007 tidak diterapkan di Probolinggo. Penelitian milik Aliyatul Fitriyani lebih fokus batas usia wali nikah diaplikasi SIMKAH. Penelitian M. Hafizh membahas tentang PMA 2007 batas usia minimal wali nikah dengan menggunakan kepustakaan. Berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji pandangan kepala KUA kota Pekalongan tentang batas usia wali nikah sesuai dengan PMA 2019 yang terbaru.

## E. Kerangka Teori

### 1. Usia Minimal Wali Nikah

Ketentuan PMA Nomor 20 Pasal 12 ayat (2) Tahun 2019 menjelaskan syarat wali nasab yang dimaksud pada ayat (1) : laki-laki, beragama islam, *baligh*, berakal dan adil. PMA Pasal 12 ayat (2) menentukan laki-laki yang akan menjadi wali dalam pernikahan harus *baligh*, dalam pembahasan *baligh* ada perbedaan pendapat dari para imam madzhab mengenai *kebalighan*. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa *balighnya* usia laki-laki pada saat mencapai usia 15 tahun, pendapat ini berbeda dengan Imam Maliki yang menentukan batas *baligh* laki-laki 17 tahun. Imam Hanafi berpendapat *balighnya* laki-laki diusia maksimal 18 tahun dan usia minimal 12 tahun<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Hasyim, "Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 2.No.2.* (2020): 148.

## 2. Kedudukan Wali

Kedudukan seorang wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat jika tidak ada seorang wali maka menjadi batalnya suatu pernikahan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa selama kedua mempelai dalam keadaan sekufu maka pernikahan yang tanpa menghadirkan wali tetap sah<sup>12</sup>. Dalam Pasal 20 (1) KHI "Wali perkawinan adalah laki-laki muslim, aqil dan *baligh*"<sup>13</sup>. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 (3) dan (4) "wali menyatakan keinginannya jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak bisa menyampaikan keinginannya dapat memperoleh izin dari pengasuh atau kerabat dari ayah yang masih sedarah<sup>14</sup>".

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, antara lain:

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris, penelitian yang mengkaji fakta dan ketentuan hukum dalam masyarakat dengan menggunakan data hasil observasi dan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Pekalongan mengenai batas usia menjadi wali nikah.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana,2006.76.

<sup>13</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.6.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Surabaya: Rona Publishing, 2012.10.



#### b. Pendekatan Penelitian

Data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mendapatkan informasi data secara langsung pada seluruh KUA Kota Pekalongan.

#### c. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni:

##### 1) Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diambil dari narasumber langsung yakni Kepala KUA seluruh Kota Pekalongan.

##### 2) Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder diartikan sebagai data yang digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan data primer. Bahan hukum primer KHI, PMA 2007, PMA 2019. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan usia wali nikah. Bahan hukum tersier seperti kamus.

#### d. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kota Pekalongan.

2) Objek dalam penelitian ini terkait pandangan Kepala Kantor Urusan Agama seluruh Kota Pekalongan terhadap ketentuan PMA 2019.

#### e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian ini adalah :

### 1) Wawancara

Melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber yang dianggap menguasai pengetahuan<sup>15</sup> tentang *baligh* yang sesuai dengan PMA tahun 2019. Penulis akan melakukan wawancara pada kepala KUA kota Pekalongan untuk memperoleh data yang akurat.

### 2) Dokumentasi

Hasil wawancara akan lebih akurat dengan adanya dokumentasi saat melakukan wawancara pada kepala KUA kota Pekalongan. Memperoleh catatan data pendapat kepala KUA kota Pekalongan terkait *kebalighan* wali nikah sesuai dengan PMA tahun 2019.

### f. Teknik analisis data

Teknik menyusun dan mencari data dari hasil wawancara, observasi di KUA Kota Pekalongan dengan melihat skala prioritas dalam mempelajari dan cara membuat kesimpulan<sup>16</sup>. Penulis menggunakan analisis deskriptif dengan tiga komponen:

#### 1) Reduksi data

Reduksi data yaitu penyerderhanan data dengan menyeleksi hasil yang sudah penulis dapatkan dari penelitian lapangan di KUA Kota Pekalongan melalui pendapat masing-masing Kepala KUA

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014. 124.

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014. 135-139.

tentang kelayakan usia menjadi wali nikah, untuk hal yang lebih khusus agar memudahkan dalam menarik kesimpulan.

## 2) Penyajian data

Penyajian data kegiatan penyusunan informasi yang sudah diperoleh, untuk penyajian informasi sehingga mendapat kesimpulan dan mengambil analisis penyajian data dengan menguraikan seluruh data yang diteliti di seluruh KUA Kota Pekalongan.

## 3) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan akhir dari hasil reduksi data dan menerapkan rumusan masalah. Sesuai dari hasil yang telah didapat pada realitas pendapat Kepala KUA Kota Pekalongan yang disusun dan dibandingkan dengan data lain guna memberi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada<sup>17</sup>.

## 4. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika dibagi lima bab, masing-masing bab memuat subbab. Adapun sistematikanya:

BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Wali nikah dalam pernikahan yang menjelaskan pengertian wali, syarat-syarat wali nikah dalam pandangan fikih, baligh menurut imam

---

<sup>17</sup> Ahmad Rijal, "Analisis data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33* (2018): 85-94.

madzhab, urutan dan macam-macam wali nikah menurut PMA Pasal 12 ayat (2) Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap PMA Pasal 12 ayat (2) tentang kelayakan usia menjadi wali nikah, yang terdiri Profil Kepala KUA Kota Pekalongan dan berisi pandangan Kepala KUA tentang kelayakan usia menjadi wali nikah.

BAB IV berisi analisis pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan dalam menetapkan usia *baligh*, faktor yang melandasi pandangan Kepala KUA dalam menentukan baligh menjadi wali nikah.

BAB V berisi penutup, kesimpulan dan saran hasil penelitian yang didapatkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan dalam menetapkan batas usia yang layak menjadi wali nikah sesuai dengan PMA Pasal 12 Ayat (2) Nomor 20 Tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kota Pekalongan Barat dan Timur menetapkan usia yang layak menjadi wali nikah saat usia 16 tahun. Kepala KUA Pekalongan Selatan dan Utara menetapkan usia 15 tahun sudah layak menjadi wali nikah. Dari hasil pandangan masing-masing Kepala KUA Kota Pekalongan penulis lebih setuju dengan pendapat Bapak Abdoel Chodir bahwa individu yang layak menggunakan hak walinya saat berusia 16 tahun, karena pada usia ini sudah melewati masa transisi, tidak diragukan kedewasaan dan masuk dalam kategori *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah*. Kematangan berfikir pada wali nikah bertujuan untuk kemaslahatan bersama, karena wali nikah yang sudah *Rusyd* dan *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah* dianggap lebih bisa mengontrol, memutuskan, dan mempertimbangkan keadaan menggunakan rasio bukan menggunakan emosi.
2. Faktor yang menyebabkan Kepala KUA Kota Pekalongan menetapkan batas usia wali nikah antara lain: tidak adanya hukum positif yang mengatur secara jelas berapa usia wali nikah sehingga muncul aturan usia *baligh* yang layak menjadi wali nikah pada setiap KUA. Pengetahuan dan pemahaman

ilmu mengenai batasan usia *baligh* yang masuk dalam kategori layak menjadi wali nikah berbeda.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian Pandangan Kepala KUA Kota Pekalongan Terhadap PMA Pasal 12 Ayat (2) Nomor 20 Tahun 2019 batas usia *baligh* yang layak menjadi wali nikah, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca.

Mengingat bahwa usia wali nikah tidak diatur secara jelas dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pemerintah khususnya Menteri Agama bisa memberikan penegasan usia *baligh* yang sesuai dengan pendapat fukaha dan adanya ketentuan kematangan mental dan kematangan akal (*rusyd*) untuk usia wali nikah agar Pasal 12 Ayat (2) Nomor 20 Tahun 2019 tidak menjadi multitafsir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad, Yulianto, Nur Fajar Dewata Mukti,(2013),*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Beni Saebani,(2013),*Fiqh Munakahat Buku I cet.VII*.Bandung:Pustaka Setia.
- Al bani, Nashiruddin Muhammad,(2013),*Shahih,HR.At-Tirmidzi Cet.3*.Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Hadromi, Salim, Smeer,(2010),*Kitab Fiqh Safinatun Najah-Fiqih Ringkas Pedoman Islam*.Almuhibbin Center.
- Al-Jaziri, Abdurrahman,(2006),*Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah* terj. Abdurrahman Al-Jaziri *Jilid IV*.Dar al-Kitab Ilmiah.
- Al-Mughniyah, Muhammad,(2011),*Fikih Lima Madzhab* terj.Afif Muhammad *Cet.27*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Bassam, Firly Taqy Abu,Baqi Abdul,(2016),*Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Depok:Fathan Prima Media.
- Fitri, Ajhuri Kayyis,(2019),*Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*.Yogyakarta:Penebar Media Pustaka.
- Hasan, Rauf , Abdul, (2006),*Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab Cet IV*. Selangor: Fajar Bakti.
- Mas'ud, Ibnu, (2007),*Fiqh Madzhab Syafi'i Muamalat,Munakahat,Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mohsen,(2018),*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta:Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinnah.
- Muhammad, Arif Firman,(2013),*Perbandingan Madzhab dalam Lintasan Sejarah*. Makassar:Indonesia Independent Publisher.
- Muslim, *Shahih Muslim Jilid I*.Jakarta:Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Muttaqien, Dadan,(2006),*Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta:Citra Pers Insania.
- Nugrahani, Farida,(2014),*Metode Penelitian Kualitatif*.Solo:Cakra Books.

- Porwadarminata,(1995),*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka.
- Qadamah, Ibnu,(2008),*Al-Mughni Jilid IV* terj.Amir Hamzah.Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid, (2007), *Fiqh Sunnah 7*.Bandung:Al-Maarif.
- Sahrani, Sohari Tihami,(2014),*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sudarsono, (2010),*Sepuluh Aspek Agama Islam*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiyono,(2014),*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi (2011), *Fiqh Munakahat Perbandingan*.Bandung:Pustaka Setia.
- Syariffudin,Amir(2006),*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.Jakarta:Kencana.
- Syarifuddin, Amir (2003),*Garis-garis Besar Fiqh*.Jakarta:Kencana.
- Thalib, M, (2008),*Manajemen Keluarga Sakinah*.Yogyakarta:Pro-U Media.
- Ulum, Sohibil,(2019),*Tanya Jawab Fikih Wanita Empat Madzhab Syafi'iah, Hanafiah, Malikiah, Hanabilah*.Yogyakarta:Mueeza.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Surabaya: Rona Publishing.

#### **Artikel/Skripsi/Jurnal**

- Afendi, Muhammad, (2019), "*Batas Usia yang Menjadi Wali Nasab Perspektif Kyai-kyai Kecamatan Brongsong Kendal Kaitannya dengan Pasal 18 ayat 2 PMA nomor 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab*". Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Atril, Zul, (2018), "*Kontroversi Batas Usia sebagai Salah Satu Syarat dalam Perkawinan antara Perundang-Undangan Perkawinan Dengan Fikih*" *Jurnal Reconstruction on Sharia Sciences in Facing Contemporary Law Problematics No.1415*.
- Fitriyanti aliyatul (2019) "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)*". Skripsi UIN Sunan Ampel.



- Hafizh, H.M, (2016),”*Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan (Analisis pasal 18 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)*”. Skripsi UIN Antasari.
- Hasyim, (2020),”*Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 2.No.2*.
- Hidayat, Syaiful, (2016),”*Wali Nikah dalam Prespektif Empat Madzhab*” *Jurnal Inovatif Vol.2 No.1*.
- Idris, Muhammad, (2022),”*Fikih Nikah dalam Kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib*”. (Muslim or.id,2022).
- Marzuki, Angga,”*Sejarah,Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA*” *Jurnal Bimas Islam Vol.13, No.1* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuri, Rahmati, Afiah, (2015),”*Implementasi Batas Usia Baligh untuk Menjadi Wali Nikah dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi kasus KUA Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur)*”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rijal, Ahmad, (2018),”*Analisis data Kualitatif*”.*Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33*.
- Sa’i, Achmad, Tri Utomo, Sigit,(2018) “*Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah*”, *Jurnal Elementary Vol.6 No.1*.
- Tihami, (1998),”*Taklif dan Mukallaf menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*” *Jurnal Al-Qalam No.74/XIV*.
- Wahidah,(2020),”*Reaktualisasi Aqil Baligh di Sekolah*”*Jurnal At-Tarbawi Pendidikan,Sosialdan Kebudayaan, No:7.32505/tarbawi.v8i2.2036.2020:220*.

### **Wawancara**

- Abdoel Chodir,Informan Penelitian diwawancarai oleh Aulia Salsabilla,KUA Pekalongan Timur dan Barat, 12 Agustus 2021.
- Agus Yahya,Informan Penelitian diwawancarai oleh Aulia Salsabilla,KUA Pekalongan Selatan, 12 Agustus 2021.
- Masrur, Informan Penelitian diwawancarai oleh Aulia Salsabilla, KUA Pekalongan Utara, 12 Agustus 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AULIA SALSABILLA  
NIM : 1118048  
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PANDANGAN KEPALA KUA KOTA PEKALONGAN TERHADAP PMA  
PASAL 12 AYAT (2) TAHUN 2019 TENTANG KELAYAKAN USIA  
MENJADI WALI NIKAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Januari 2023

  
**AULIA SALSABILLA**  
NIM. 1118048

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.